



PUTUSAN
Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SUWANDA ALIAS WANDA;**
2. Tempat lahir : Pematang Ganjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/26 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MASYONO ALIAS YONO;**
2. Tempat lahir : Pematang Ganjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/10 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Pematang Ganjang Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 2 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **FIRMAN AGUNG BUDIMAN;**

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Piasa Ulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Durian Rejo Desa Silau Rakyat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 di RTP Firadaus;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **SUROTO**;
2. Tempat lahir : Durian Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Durian Rejo Desa Silau Rakyat Kecamatan

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024 di RTP Firadaus;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 di Rumah Tahanan Polres Serdang Bedagai;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 di Rutan Lapas Tebing Tinggi Deli;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh, tanggal 7 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SUWANDA alias WANDA bersama Terdakwa II MASYONO alias YONO, Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I SUWANDA alias WANDA bersama Terdakwa II MASYONO alias YONO, Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO Pidana Penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZAP435436 ;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Top Up Aplikasi DANA senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor handphone 085760484742 atas nama FIRMAN AGUNG BUDIMAN tanggal 29 Juni 2024;
 - 42 (empat puluh dua) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZAP435436 ;
 - 1 (satu) lembar Nota pesanan/faktur dari aplikasi Shoope nomor pesanan 240613UWN8QJ6H untuk pembelian replika uang rupiah cetakan terbaru variasi 100.000 tanggal 18 Juni 2024 ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor : 085760484742 atas nama FIRMAN AGUNG BUDIMAN;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Para Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 3261/Eku.2/Sei Rph/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu;

Bahwa **Terdakwa I SUWANDA alias WANDA bersama Terdakwa II MASYONO alias YONO, Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di warung terletak di Dusun V Desa Pematang Ganjang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah saksi KHAIRUL FADLI yang terletak di Dusun IV Desa Pematang Ganjang Kec. Sei Rampah. Saat Terdakwa II MASYONO alias YONO mendapatkan uang palsu/uang mainan dari Terdakwa I SUWANDA alias WANDA sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa saat Terdakwa I SUWANDA alias WANDA memberikan Terdakwa II MASYONO alias YONO 6 (enam) lembar uang tersebut, Terdakwa I SUWANDA alias WANDA berkata. "ada can ini No, ini ada uang mainan. pande pande lah tukarkan jadi uang asli, entah belanja rokok, entah apalah..", lalu

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II menjawab. "aku gak berani, tapi ada kawanku yang bisa maenkan..", lalu Terdakwa I SUWANDA alias WANDA menjawab.. "orang mana temanmu..berani gak orang itu?", lalu terdakwa II menjawab "Orang Duren Rejo, biasanya orang itu aja, tapi cobak kutanya..", kemudian Terdakwa II MASYONO alias YONO menerima 6 (enam) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp 100.000 tersebut dan membawanya pergi menuju ke Duren Rejo untuk menemui kedua teman Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II MASYONO alias YONO langsung bergerak menuju rumah Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN yang terletak di Dusun II Durian Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang bedagai dan langsung bertemu dengan Terdakwa III. Lalu Terdakwa II MASYONO alias YONO berkata ada can ini." lalu Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN menjawab.." can apa?? " lalu terdakwa II MASYONO alias YONO kembali berkata. ini ada uang coba lihat." sambil menyerahkan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN , lalu melihat benar ada terdapat tulisan UANG MAINAN di belakang lembar kertas uang tersebut. Kemudian terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN berkata. "SUROTO. Coba kau tengok ini..kayak uang asli kan?" lalu di jawab oleh terdakwa IV SUROTO. "Iya." lalu Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat untuk mencoba membelanjakan uang tersebut ke Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN. Kemudian Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN bersama Terdakwa IV SUROTO saat itu langsung berangkat mendatangi toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN di Desa Pematang Ganjang dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra sedangkan Terdakwa II MASYONO alias YONO pergi kerumah saksi KHAIRUL FADLI;

Bahwa Sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di Toko saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN terletak di Dusun V Desa Pematang Ganjang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa IV SUROTO membelanjakan uang palsu sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengisi/Top Up DANA ke nomor Handphone : 0857 60484742 milik terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Top Up tersebut berhasil masuk dan sisa uang pembelian langsung dibelanjakan juga untuk membeli rokok HELIUM seharga Rp.17.000 sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya membeli Minyak bensin yang ada di toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN. Setelah berhasil membelanjakan uang palsu tersebut, kedua terdakwa tersebut kembali menemui Terdakwa II MASYONO alias YONO dan juga Terdakwa I SUWANDA

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias WANDA di rumah saksi KHAIRUL FADLI di Dusun IV Desa pematang Ganjang, dimana saat itu terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN bersama Terdakwa IV SUROTO sengaja datang menemui Terdakwa IV MASYONO alias YONO sekalian memperlihatkan bukti Scan Barcode Top Up Dana untuk MAYONO alias YONO senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan mengembalikan uang palsu/uang mainan sebanyak 4 (empat) lembar sisa Top Up yang sudah Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO lakukan di Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN. lalu saat itu MASYONO alias YONO meminta kembali uang palsu/uang Mainan tersebut kepada terdakwa I SUWANDA alias WANDA untuk ditukarkan menjadi uang Asli melalui Top Up DANA kembali, dimana saat itu terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN melihat terdakwa I SUWANDA alias WANDA pulang kerumahnya untuk mengambil uang palsu tersebut, setelah beberapa saat kemudian terdakwa I SUWANDA alias WANDA datang kembali dengan membawa Uang palsu yang lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II MASYONO alias YONO sebanyak 10 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II MASYONO alias YONO menyerahkannya kepada Terdakwa IV SUROTO untuk dibelanjakan besok. Setelah itu Terdakwa II MASYONO alias YONO, Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan TERDAKWA IV SUROTO berjanji untuk bertemu besok hari di warung milik DOYOK di Dusun IV Desa Pematang Ganjang;

Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 20.30 Wib Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN bersama dengan Terdakwa IV SUROTO dengan membawa Uang palsu/Uang Mainan sebanyak 10 (sepuluh) lembar mendatangi warung milik DOYOK dan bertemu dengan Terdakwa III MASYONO alias YONO, kemudian Terdakwa II MASYONO alias YONO, Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan TERDAKWA IV SUROTO sepakat untuk menggunakan uang palsu/uang Mainan tersebut dengan melakukan kembali Top Up DANA di Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN, namun salah satu dari para terdakwa tidak ada yang berani, sehingga Terdakwa II MASYONO alias YONO menelepon saksi DIMAS PRAMUJA dan memintanya untuk datang ke warung milik DOYOK. setelah 15 menit DIMAS PRAMUJA datang dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat. Kemudian Terdakwa II MASYONO alias YONO menyampaikan kepada DIMAS.. "Dimas, tolong isiskan Dana abang lah ke tempat ALIN." lalu dijawab oleh DIMAS. "ya udah bang, berapa mau di isi?", kemudian dijawab oleh Terdakwa II MASYONO alias YONO.. "isiskan 250 ribu aja." sambil menyerahkan

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar Uang palsu/Uang mainan yang di ambil dari uang palsu yang ada di tangan Terdakwa IV SUROTO serta 1 (satu) lembar Uang Asli pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II MASYONO alias YONO sendiri;

Kemudian saksi DIMAS pun berangkat menuju ke Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN yang berjarak + 500 meter dari Warung DOYOK, sekira pukul 22.00 WIB saksi DIMAS sampai di toko saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN untuk mengisi Top Up Dana. Kemudian saksi DIMAS berjumpa dengan saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN dan meminta untuk mengisi /TOP UP DANA senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN mengecek uang yang saksi DIMAS serahkan untuk TOP UP DANA tersebut, dimana setelah di periksa oleh saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN, bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan seratus yang saksi DIMAS PRAMUJA serahkan merupakan uang palsu, dan mengetahui hal tersebut saksi DIMAS PRAMUJA pun memeriksa Kembali uang tersebut, dan setelah saksi DIMAS PRAMUJA periksa bahwa benar uang tersebut yaitu uang palsu, dikarenakan warna dari uang tersebut agak pudar dan nomor seri uang tersebut sama. Setelah mengetahui bahwa uang yang saksi DIMAS PRAMUJA terima dari Terdakwa II MASYONO alias YONO palsu, uang tersebut pun di tahan oleh saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN, dan saksi DIMAS PRAMUJA pun mencoba mencari keberadaan dari Terdakwa II MASYONO alias YONO, namun Terdakwa II MASYONO alias YONO beserta Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO sudah tidak ada lagi di Lokasi awal di Kedai DOYOK. beberapa menit kemudian saksi DIMAS PRAMUJA mengirim Chat kepada Terdakwa II MASYONO alias YONO dengan mengatakan, "Bang, ALIN gak mau ngisi Top Up, ini uang palsu katanya..abang di suruh ganti sekarang..", lalu terdakwa II MASYONO alias YONO menjawab.. "ya udah biar diganti." lalu terdakwa II MASYONO alias YONO bersama Terdakwa IV SUROTO dan juga Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN pergi untuk mencari uang pengganti kepada saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN tersebut, dimana saat diperjalanan Uang palsu/uang Mainan yang masih bersisa di tangan Terdakwa IV SUROTO sebanyak 8 (delapan) lembar dan di tangan Terdakwa II MASYONO alias YONO sebanyak 4 (empat) lembar di jadikan satu oleh Terdakwa II MASYONO alias YONO lalu Uang tersebut di remas remas sampai hancur lalu dibuang di paret pinggir sawah Desa Pematang Ganjang;

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN bersama Terdakwa IV SUROTO datang ke Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN, dimana saat itu Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO mengaku akan mengganti uang Top Up tersebut karena dengan alasan tidak tahu bahwa uang tersebut adalah Palsu, serta Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN mengaku bahwa yang menyuruh saksi DIMAS untuk melakukan Top Up nomor milik Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN adalah terdakwa II FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan SUROTO sendiri serta berjanji akan bertanggung jawab mengganti uang Top Up milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN. namun saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN tidak percaya. kemudian saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut Kantor Polres Serdang Bedagai;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 KUHPidana.

Atau;

Kedua;

Bahwa **Terdakwa I SUWANDA alias WANDA bersama Terdakwa II MASYONO alias YONO, Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO** pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di warung terletak di Dusun V Desa Pematang Ganjang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah saksi KHAIRUL FADLI yang terletak di Dusun IV Desa Pematang Ganjang Kec. Sei Rampah. Saat Terdakwa II MASYONO alias YONO mendapatkan uang palsu/uang mainan dari Terdakwa I SUWANDA alias WANDA sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa saat Terdakwa I SUWANDA alias WANDA memberikan Terdakwa II MASYONO alias YONO 6 (enam) lembar uang tersebut, Terdakwa I SUWANDA alias WANDA berkata. "ada can ini No, ini ada uang mainan. pande

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pande lah tukarkan jadi uang asli, entah belanja rokok, entah apalah..", lalu Terdakwa II menjawab. "aku gak berani, tapi ada kawanku yang bisa maenkan..", lalu Terdakwa I SUWANDA alias WANDA menjawab.. "orang mana temanmu..berani gak orang itu?", lalu terdakwa II menjawab "Orang Duren Rejo, biasanya orang itu aja, tapi cobak kutanya..", kemudian Terdakwa II MASYONO alias YONO menerima 6 (enam) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp 100.000 tersebut dan membawanya pergi menuju ke Duren Rejo untuk menemui kedua teman Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II MASYONO alias YONO langsung bergerak menuju rumah Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN yang terletak di Dusun II Durian Rejo Kec. Sei Rampah Kab. Serdang bedagai dan langsung bertemu dengan Terdakwa III. Lalu Terdakwa II MASYONO alias YONO berkata ada can ini." lalu Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN menjawab.." can apa?? " lalu terdakwa II MASYONO alias YONO kembali berkata. ini ada uang coba lihat." sambil menyerahkan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN, lalu melihat benar ada terdapat tulisan UANG MAINAN di belakang lembar kertas uang tersebut. Kemudian terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN berkata. "SUROTO. Coba kau tengok ini..kayak uang asli kan?" lalu di jawab oleh terdakwa IV SUROTO. "Iya." lalu Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Terdakwa IV sepakat untuk mencoba membelanjakan uang tersebut ke Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN. Kemudian Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN bersama Terdakwa IV SUROTO saat itu langsung berangkat mendatangi toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN di Desa Pematang Ganjang dengan mengendarai Sepeda motor Honda Supra sedangkan Terdakwa II MASYONO alias YONO pergi kerumah saksi KHAIRUL FADLI;

Bahwa Sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di Toko saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN terletak di Dusun V Desa Pematang Ganjang Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, Terdakwa IV SUROTO membelanjakan uang palsu sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk mengisi/Top Up DANA ke nomor Handphone : 0857 60484742 milik terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Top Up tersebut berhasil masuk dan sisa uang pembelian langsung dibelanjakan juga untuk membeli rokok HELIUM seharga Rp.17.000 sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya membeli Minyak bensin yang ada di toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN. Setelah berhasil membelanjakan uang palsu tersebut, kedua terdakwa tersebut kembali

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa II MASYONO alias YONO dan juga Terdakwa I SUWANDA alias WANDA di rumah saksi KHAIRUL FADLI di Dusun IV Desa pematang Ganjang, dimana saat itu terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN bersama Terdakwa IV SUROTO sengaja datang menemui Terdakwa IV MASYONO alias YONO sekalian memperlihatkan bukti Scan Barcode Top Up Dana untuk MAYONO alias YONO senilai Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah) dan mengembalikan uang palsu/uang mainan sebanyak 4 (empat) lembar sisa Top Up yang sudah Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO lakukan di Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN. lalu saat itu MASYONO alias YONO meminta kembali uang palsu/uang Mainan tersebut kepada terdakwa I SUWANDA alias WANDA untuk ditukarkan menjadi uang Asli melalui Top Up DANA kembali, dimana saat itu terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN melihat terdakwa I SUWANDA alias WANDA pulang kerumahnya untuk mengambil uang palsu tersebut, setelah beberapa saat kemudian terdakwa I SUWANDA alias WANDA datang kembali dengan membawa Uang palsu yang lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II MASYONO alias YONO sebanyak 10 lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa II MASYONO alias YONO menyerahkannya kepada Terdakwa IV SUROTO untuk dibelanjakan besok. Setelah itu Terdakwa II MASYONO alias YONO, Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan TERDAKWA IV SUROTO berjanji untuk bertemu besok hari di warung milik DOYOK di Dusun IV Desa Pematang Ganjang;

Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 pukul 20.30 Wib Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN bersama dengan Terdakwa IV SUROTO dengan membawa Uang palsu/Uang Mainan sebanyak 10 (sepuluh) lembar mendatangi warung milik DOYOK dan bertemu dengan Terdakwa III MASYONO alias YONO, kemudian Terdakwa II MASYONO alias YONO, Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan TERDAKWA IV SUROTO sepakat untuk menggunakan uang palsu/uang Mainan tersebut dengan melakukan kembali Top Up DANA di Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN, namun salah satu dari para terdakwa tidak ada yang berani, sehingga Terdakwa II MASYONO alias YONO menelepon saksi DIMAS PRAMUJA dan memintanya untuk datang ke warung milik DOYOK. setelah 15 menit DIMAS PRAMUJA datang dengan mengendarai Sepeda motor Honda Beat. Kemudian Terdakwa II MASYONO alias YONO menyampaikan kepada DIMAS.. "Dimas, tolong isiskan Dana abang lah ke tempat ALIN." lalu dijawab oleh DIMAS. "ya udah bang, berapa mau di isi?", kemudian dijawab oleh

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MASYONO alias YONO.. "isikan 250 ribu aja." sambil menyerahkan 2 (dua) lembar Uang palsu/Uang mainan yang di ambil dari uang palsu yang ada di tangan Terdakwa IV SUROTO serta 1 (satu) lembar Uang Asli pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II MASYONO alias YONO sendiri;

Kemudian saksi DIMAS pun berangkat menuju ke Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN yang berjarak + 500 meter dari Warung DOYOK, sekira pukul 22.00 WIB saksi DIMAS sampai di toko saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN untuk mengisi Top Up Dana. Kemudian saksi DIMAS berjumpa dengan saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN dan meminta untuk mengisi /TOP UP DANA senilai Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). kemudian saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN mengecek uang yang saksi DIMAS serahkan untuk TOP UP DANA tersebut, dimana setelah di periksa oleh saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN, bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan seratus yang saksi DIMAS PRAMUJA serahkan merupakan uang palsu, dan mengetahui hal tersebut saksi DIMAS PRAMUJA pun memeriksa Kembali uang tersebut, dan setelah saksi DIMAS PRAMUJA periksa bahwa benar uang tersebut yaitu uang palsu, dikarenakan warna dari uang tersebut agak pudar dan nomor seri uang tersebut sama. Setelah mengetahui bahwa uang yang saksi DIMAS PRAMUJA terima dari Terdakwa II MASYONO alias YONO palsu, uang tersebut pun di tahan oleh saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN, dan saksi DIMAS PRAMUJA pun mencoba mencari keberadaan dari Terdakwa II MASYONO alias YONO, namun Terdakwa II MASYONO alias YONO beserta Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO sudah tidak ada lagi di Lokasi awal di Kedai DOYOK. beberapa menit kemudian saksi DIMAS PRAMUJA mengirim Chat kepada Terdakwa II MASYONO alias YONO dengan mengatakan, "Bang, ALIN gak mau ngisi Top Up, ini uang palsu katanya..abang di suruh ganti sekarang..", lalu terdakwa II MASYONO alias YONO menjawab.. "ya udah biar diganti." lalu terdakwa II MASYONO alias YONO bersama Terdakwa IV SUROTO dan juga Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN pergi untuk mencari uang pengganti kepada saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN tersebut, dimana saat diperjalanan Uang palsu/uang Mainan yang masih bersisa di tangan Terdakwa IV SUROTO sebanyak 8 (delapan) lembar dan di tangan Terdakwa II MASYONO alias YONO sebanyak 4 (empat) lembar di jadikan satu oleh Terdakwa II MASYONO alias YONO lalu Uang tersebut di remas remas sampai hancur lalu dibuang di paret pinggir sawah Desa Pematang Ganjang;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN bersama Terdakwa IV SUROTO datang ke Toko milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN, dimana saat itu Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan Terdakwa IV SUROTO mengaku akan mengganti uang Top Up tersebut karena dengan alasan tidak tahu bahwa uang tersebut adalah Palsu, serta Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN mengaku bahwa yang menyuruh saksi DIMAS untuk melakukan Top Up nomor milik Terdakwa III FIRMAN AGUNG BUDIMAN adalah terdakwa II FIRMAN AGUNG BUDIMAN dan SUROTO sendiri serta berjanji akan bertanggung jawab mengganti uang Top Up milik saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN. namun saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN tidak percaya. kemudian saksi ADRIAN KHARISMANTO alias ALIN yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut Kantor Polres Serdang Bedagai;

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Jo. Pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adrian Kharismanto Alias Alin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Dimas Pramuja telah datang ke kios milik Saksi dan melakukan Top Up aplikasi DANA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang palsu;
 - Bahwa Saksi Dimas Pramuja melakukan Top Up aplikasi DANA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor handphone 0857-6048-4742 atas nama Firman Agung Budiman dengan menggunakan uang palsu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi melakukan Top Up DANA ke nomor handphone 0857-6048-4742 atas nama Firman Agung Budiman sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan Top Up DANA yang kedua, Saksi Dimas Pramuja bersama dengan Terdakwa III Firman Agung Budiman;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dimas Pramuja dan Terdakwa III Firman Agung Budiman;
- Bahwa Saksi menyadari bahwa uang Top Up DANA yang diberikan Saksi Dimas Pramuja merupakan uang palsu pada saat melakukan Top Up DANA yang ketiga yaitu sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat melakukan Top Up DANA yang pertama saat itu sedang mati listrik sehingga uang tersebut tidak terlihat oleh Saksi;
- Bahwa Saksi Dimas Pramuja mengaku mendapatkan uang palsu untuk melakukan Top Up DANA tersebut dari Terdakwa II Masyono alias Yono;
- Bahwa cara Saksi Dimas Pramuja melakukan Top Up aplikasi DANA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kios milik Saksi yaitu Saksi Dimas Pramuja datang ke kios milik Saksi yang berlokasi di rumah Saksi di Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan membawa uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, kemudian Saksi Dimas Pramuja meminta Saksi untuk melakukan Top Up DANA ke nomor handphone 0857-6048-4742 atas nama Firman Agung Budiman, lalu Saksi menemukan bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut ternyata uang palsu, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Dimas Pramuja *"Ini uangnya palsu, kau disuruh siapa? Suruh aja orangnya datang ke sini"*, namun Saksi Dimas Pramuja menjawab *"Gak tau bang, aku di suruh Yono"* lalu Saksi memeriksa kembali nomor handphone yang diberikan Saksi Dimas Pramuja, ternyata sama dengan Nomor handphone yang sebelumnya juga melakukan Top Up DANA sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi temukan ternyata uang palsu, sehingga Saksi mengembalikan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Saksi Dimas Pramuja, sedangkan uang palsu tersebut masih Saksi pegang;
- Bahwa yang melakukan Top Up DANA pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 01.00 WIB adalah pemilik nomor handphone yang sama yaitu 0857-6048-4742 atas nama Firman Agung Budiman dengan menggunakan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan setelah Saksi melakukan Top Up kemudian orang tersebut meminta Saksi untuk menukarkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan saat itu Saksi memberikannya, namun setelah kios Saksi tutup baru diketahui bahwa uang yang diserahkan kepada Saksi tersebut adalah uang palsu/ uang mainan, sehingga ketika pada pukul 22.00 WIB Saksi Dimas Pramuja datang hendak melakukan Top Up DANA ke Nomor yang sama, maka Saksi menolak dan meminta Saksi Dimas Pramuja untuk memanggil pemilik uang tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024, sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa III Firman Agung Budiman datang ke kios milik Saksi bersama Terdakwa IV Suroto hendak mengganti uang Top Up Dana tersebut karena alasan mereka tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu serta mengaku bahwa yang menyuruh Saksi Dimas Pramuja untuk melakukan Top Up Dana ke nomor handphone 0857-6048-4742 atas nama Firman Agung Budiman adalah Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto, dimana Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto berjanji akan bertanggung jawab dengan mengganti uang Top Up Dana kepada Saksi, namun saat itu Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto langsung diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto dihadiri oleh Babinsa dan Kepala Dusun V Desa Pematang Ganjang, namun saat diinterogasi Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto tidak mengakui perbuatannya sehingga Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa uang palsu yang Saksi amanakan dari pembelian Top Up Dana atas nama Firman Agung Budiman pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 adalah sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;

- Bahwa akibat Top Up DANA yang dilakukan Terdakwa III Firman Agung Budiman yang menggunakan uang palsu tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tidak pernah terjadi transaksi menggunakan uang palsu;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mahliya Sukawati Alias Liya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;

- Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi Dimas Pramuja telah datang ke kios milik suami Saksi yaitu Saksi Adrian Kharismanto alias Alin dan melakukan Top Up aplikasi DANA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang palsu;

- Bahwa Saksi Dimas Pramuja melakukan Top Up aplikasi DANA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) menggunakan uang palsu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Saksi menyadari bahwa uang Top Up DANA yang diberikan Saksi Dimas Pramuja merupakan uang palsu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 07.00 WIB, ketika Saksi baru bangun tidur, Saksi mulai membersihkan rumah dan tempat berjualan atau kios milik Saksi, setelah selesai membersihkan rumah dan kios, kemudian Saksi menyiapkan sarapan pagi untuk suami Saksi yaitu Saksi Adrian Kharismanto alias Alin dan juga anak Saksi yang masih bayi, setelah itu seperti biasa Saksi membuka laci penyimpanan uang hasil penjualan untuk Saksi catat barang apa saja yang perlu dibelanjakan kembali, selanjutnya Saksi juga menghitung uang hasil penjualan pulsa ataupun Top Up DANA/ transfer yang tersimpan khusus di dalam kaleng, dimana saat itu Saksi menemukan 2 (dua) lembar uang palsu/ uang mainan berada di bagian paling atas, sehingga Saksi langsung membangunkan suami Saksi yaitu Saksi Adrian Kharismanto alias Alin yang masih tidur, kemudian Saksi dan Saksi Adrian Kharismanto alias Alin langsung mengecek daftar penjualan pulsa dan Top Up DANA terakhir dikarenakan uang tersebut berada di bagian paling atas, lalu Saksi dan yaitu

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Adrian Kharismanto alias Alin menemukan bahwa pembelian pulsa terakhir adalah pengisian Top Up DANA ke nomor 0857-6048-4742 atas nama Firman Agung Budiman yang sudah Saksi kenal sebelumnya, namun karena Saksi dan Saksi Adrian Kharismanto alias Alin tidak yakin kalau uang palsu tersebut milik Terdakwa III Firman Agung Budiman, sehingga Saksi dan Saksi Adrian Kharismanto alias Alin hanya bisa pasrah karena tidak mau meminta ganti rugi kepada siapa, selanjutnya di hari yang sama yaitu pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi Dimas Pramuja datang ke kios hendak mengisi Top up Dana senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor 0857-6048-4742 atas nama Firman Agung Budiman, sehingga suami Saksi menerima uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan memeriksanya dan diketahui ternyata uang tersebut sama dengan uang palsu yang Saksi dan suami Saksi temukan sebelumnya, namun Saksi Dimas Pramuja saat itu langsung pergi setelah menyerahkan uang tersebut sehingga suami Saksi menelepon Saksi Dimas Pramuja dan bertanya "Ini siapa yang nyuruh?" lalu Saksi Dimas Pramuja menjawab "Bang Yono yang nyuruh", kemudian suami Saksi berkata "Ini uangnya palsu, kau kesini dulu", lalu Saksi Dimas Pramuja datang dan melihat sendiri bahwa uang tersebut merupakan uang palsu, kemudian Saksi Dimas Pramuja mengaku hanya disuruh mengisikan Top Up DANA oleh Terdakwa II Masyono alias Yono, lalu suami Saksi menyampaikan kepada Saksi Dimas Pramuja agar Terdakwa II Masyono alias Yono mengganti uang yang sudah diisikan Top Up DANA tersebut, lalu Saksi Dimas Pramuja langsung pergi menemui Terdakwa II Masyono alias Yono;

- Bahwa Saksi Dimas Pramuja mengaku mendapatkan uang palsu untuk melakukan Top Up DANA tersebut dari Terdakwa II Masyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa II Masyono alias Yono ataupun Terdakwa III Firman Agung Budiman tidak datang ke toko milik Saksi untuk mengembalikan uang Top Up DANA yang menggunakan uang palsu tersebut, sehingga suami Saksi yaitu Saksi Adrian Kharismanto alias Alin melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian dan sekitar pukul 02.00 WIB pihak polisi mengamankan Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto di jalan umum Desa Silau Rakyat, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Top Up DANA yang dilakukan Terdakwa III Firman Agung Budiman yang menggunakan uang palsu tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang palsu yang Saksi amanakan dari pembelian Top Up Dana atas nama Firman Agung Budiman pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 adalah sebanyak 5 (lima) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sempat membelanjakan uang palsu tersebut, dimana pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024 saat Saksi hendak melakukan pembayaran di sebuah grosir, kemudian pemilik grosir tersebut mengatakan bahwa uang Saksi gunakan merupakan uang palsu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai tidak pernah terjadi transaksi menggunakan uang palsu;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Dimas Pramuja dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah disuruh oleh Terdakwa II Masyono alias Yono untuk melakukan Top Up aplikasi DANA sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kios milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin menggunakan uang palsu;
 - Bahwa Saksi menerima uang palsu dari Terdakwa II Masyono alias Yono untuk melakukan Top Up aplikasi DANA di kios milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 22.00 WIB di kedai Halim di Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa yang ada di kedai Halim saat Saksi disuruh oleh Terdakwa II Masyono alias Yono untuk melakukan Top Up aplikasi DANA di kios milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin yaitu Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2024, sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Terdakwa II Masyono alias Yono untuk datang ke kedai milik Halim di Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Terdakwa II Masyono alias Yono meminta tolong kepada Saksi untuk mengisikan uang ke aplikasi DANA ke nomor handphone milik Terdakwa III Firman Agung Budiman, kemudian Saksi pergi ke kios milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin yang terletak di Dusun V, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya di kios milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, Saksi berjumpa dengan Saksi Adrian Kharismanto alias Alin dan meminta untuk mengisi Top Up DANA, kemudian Saksi Adrian Kharismanto alias Alin mengecek uang yang Saksi serahkan untuk Top Up DANA tersebut, dimana setelah di periksa, diketahui bahwa 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan kepada Saksi Adrian Kharismanto alias Alin merupakan uang palsu, setelah mengetahui hal tersebut Saksi memeriksa kembali uang tersebut dan diketahui bahwa warna dari uang tersebut agak pudar dan nomor seri uang tersebut sama, kemudian Saksi pergi mencari Terdakwa II Masyono alias Yono di kedai Halim, namun Terdakwa II Masyono alias Yono sudah tidak ada di kedai Halim;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan upah sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dari Terdakwa II Masyono alias Yono untuk melakukan Top Up aplikasi DANA di kios milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang diberikan Terdakwa II Masyono alias Yono untuk melakukan Top Up aplikasi DANA di kios milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin adalah uang palsu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa II Masyono alias Yono memperoleh uang palsu tersebut?

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Khairul Fadli Alias Fadli dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
 - Bahwa alasan Saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan Saksi ada menerima uang palsu dari Terdakwa I

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suwanda alias Wanda sebanyak 5 (lima) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I Suwanda alias Wanda memberikan uang palsu tersebut kepada Saksi sebanyak 5 (lima) lembar pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 23.00 WIB ketika Saksi sedang berada di depan rumah orang tua Saksi di Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bdgai, tiba-tiba Terdakwa I Suwanda alias Wanda datang ke rumah Saksi dan berkata "*Bang, ada can ini*" lalu Saksi bertanya "*Can apa?*", lalu Terdakwa I Suwanda alias Wanda mengajak Saksi ke samping rumah, kemudian Terdakwa I Suwanda alias Wanda menunjukan kepada Saksi uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang sedang dipegang oleh Terdakwa I Suwanda alias Wanda dalam jumlah banyak, sehingga Saksi bertanya, "*Kok banyak kali uang kau?*" lalu Terdakwa I Suwanda alias Wanda menjawab "*Uang palsu ini*", kemudian Saksi meminta uang tersebut dan Terdakwa I Suwanda alias Wanda menyerahkan 5 (lima) lembar uang palsu tersebut kepada Saksi sambil menyuruh Saksi untuk menukarkannya menjadi uang asli, namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak berani, lalu Saksi bersama Terdakwa I Suwanda alias Wanda duduk di depan rumah orang tua Saksi sambil bermain game online, beberapa saat kemudian, Terdakwa II Masyono alias Yono datang ke rumah Saksi dan Saksi langsung mengatakan "*No, ini ada uang palsu, berani kau nukarkannya?*" lalu Terdakwa II Masyono alias Yono menjawab "*Ya udah, kutelpon dulu anggotaku*" lalu Terdakwa II Masyono alias Yono menelepon Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto untuk menyuruh datang ke rumah Saksi, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto datang ke rumah Saksi, selanjutnya Terdakwa II Masyono alias Yono menyuruh Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto untuk menukarkan uang palsu milik Terdakwa I Suwanda alias Wanda tersebut dan Terdakwa III Firman Agung Budiman menyanggupi sehingga Terdakwa II Masyono alias Yono meminta uang palsu tersebut kepada Terdakwa I Suwanda alias Wanda, lalu saat itu Terdakwa I Suwanda alias Wanda memberikan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut, kemudian uang palsu tersebut langsung diserahkan oleh Terdakwa II Masyono alias Yono kepada Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto, kemudian Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto pergi, sedangkan Terdakwa II Masyono alias Yono masih tinggal bersama Saksi dan

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I Suwanda alias Wanda di rumah Saksi, kemudian pada tanggal 29 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto kembali ke rumah Saksi, lalu Terdakwa III Firman Agung Budiman menyerahkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II Masyono alias Yono sebagai hasil dari menukarkan uang palsu, lalu Terdakwa II Masyono memberikan uang asli senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Suwanda alias Wanda, kemudian Terdakwa II Masyono alias Yono kembali meminta uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa I Suwanda alias Wanda, dimana saat itu Terdakwa I Suwanda alias Wanda kembali meminta kembali sisa uang palsu yang ada pada Saksi sebanyak 2 (dua) lembar dan memberikannya kepada Terdakwa II Masyono alias Yono dengan uang palsu milik Terdakwa I Suwanda alias Wanda yang diambil dari rumahnya, dan saat itu Terdakwa III Firman Agung Budiman mengirimkan Saldo Dana ke Nomor handphone Saksi senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang Saksi gunakan untuk bermain judi online, setelah itu Saksi pun masuk ke dalam rumah lalu tidur;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa III Firman Agung Budiman mengirimkan Saldo DANA kepada Saksi senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ke nomor Saksi;
- Bahwa Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto mengisi saldo Dana tersebut yang kemudian dikirim kepada Saksi dari kios milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah),
- Bahwa Terdakwa I Suwanda alias Wanda mendapat uang mainan tersebut dari aplikasi Shopee;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa I Suwanda alias Wanda sering merantau, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa I Suwanda alias Wanda;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Muhammad Syukrila Deli Harahap, S.T., M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Ahli merupakan Asisten Penyelia Perkasan pada Bank Indonesia;
- Bahwa Ahli sudah 9 (sembilan) tahun bekerja di Bank Indonesia;
- Bahwa riwayat jabatan/ pekerjaan Ahli
 - 2015 Kasir Yunior Bank Indonesia;
 - 2020 Administrator Perkasan;
 - 2021 Asisten Penyelia Perkasan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ahli bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 September 2015 dan ditempatkan di Unit Pengedaran Kas yang sekarang disebut Tim Implementasi Pengelolaan Uang Rupiah sampai dengan saat ini. Adapun tugas-tugas Ahli antara lain:
 - Mengontrol dan Mengawasi kegiatan setoran dan bayaran perbankan;
 - Mengatur, mengkoordinasikan, dan melakukan kegiatan pendistribusian uang untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh;
 - Mengatur dan mengawasi pengolahan uang rupiah dan mengawasi layanan kepada masyarakat;
 - Memberikan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah;
 - Menjadi pemberi keterangan ahli dalam perkara tindak pidana memalsukan uang rupiah;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya temuan uang yang diragukan keasliannya;
- Bahwa Bank Indonesia (BI) adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk memproduksi uang, dimana Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dalam proses produksi uang;
- Bahwa bahan baku pembuatan uang kertas yang asli menggunakan serat khusus yaitu serat kapas sehingga tidak mudah rusak, sedangkan bahan baku pembuatan uang kertas yang palsu menggunakan serat kayu sehingga mudah hancur bila terkena air;
- Bahwa bahan uang kerta memiliki spesifikasi sebagai berikut:
 - Terbuat dari serat kapas;
 - Berwarna kemerahan;
 - Tidak memendar dengan sinar ultraviolet;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta dan electrotipe berupa angka 100;
- Terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat logo Bank Indonesia dan angka 100 secara berulang yang memiliki efek gerak dinamis dengan motif batik kawung jawa;
- Ukuran panjang 151 (seratus lima puluh satu) milimeter dan lebar 65 (enam puluh lima) milimeter;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022 tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/8/PBI/2022 tanggal 15 Agustus 2022 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2022, antara lain adalah:
 - Bagian muka dan belakang uang dicetak dengan warna dominan merah;
 - Ciri umum pada bagian depan uang:
 - o Gambar lambang negara “Garuda Pancasila”;
 - o Frasa “NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - o Sebutan pecahan dalam angka “100000” dan tulisan “SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - o Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan “GUBERNUR BANK INDONESIA” dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan “MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA”;
 - o Gambar utama yaitu Pahlawan Nasional Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO dan Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA beserta tulisan “Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO” dan “Dr. (H.C.) Drs. MOHAMMAD HATTA”;
 - o Gambar motif khas Indonesia;
 - o Omamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil dan gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Ciri khusus pada bagian depan uang:
 - o Warna dominan merah;
 - o Hasil cetak yang terasa kasar apabila diraba pada ciri umum;
 - o Gambar saling isi (rectroverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawang ke cahaya;
 - o Gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan “BI” yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kode tuna netra (blind code) berupa efek rabaan (tactile);
- o Gambar raster berupa tulisan NKRI yang tertulis utuh dan atau sebagian;
- o Mikroteks yang memuat tulisan BI 100000 dan angka 100, yang tertulis utuh dan atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- o Hasil cetak yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultraviolet berupa: 1. Bunga anggrek bulan; 2. Tanda tangan Gubernur Bank Indonesia beserta tulisan GUBERNUR BANK INDONESIA dan tanda tangan Menteri Keuangan Republik Indonesia beserta tulisan MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA; 3. Gambar motif khas Indonesia; 4. Gambar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan 5. Ornamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil;
- o Gambar bunga anggrek bulan yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna dan memiliki efek gerak dinamis jika dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Ciri umum pada bagian belakang uang:
 - o Angka nominal “100000”;
 - o Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka dengan arah horizontal di bagian kiri dan arah vertikal di bagian kanan;
 - o Teks “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH”;
 - o Tulisan tahun emisi “EMISI 2022”;
 - o Tulisan tahun cetak “TC 2022”;
 - o Gambar utama berupa tari topeng betawi beserta tulisan “TARI TOPENG BETAWI”, pemandangan alam Raja Ampat beserta tulisan Raja Ampat, dan bunga anggrek bulan;
 - o Tulisan “BANK INDONESIA”;
 - o Gambar motif khas Indonesia;
 - o Ornamen geometris berupa beberapa lingkaran kecil;
 - o Tulisan “PERURI”;
- Ciri khusus pada bagian belakang uang:

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Warna dominan merah;
- o Hasil cetak yang terasa kasar jika diraba pada cirri umum: a. Teks DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI SERATUS RIBU RUPIAH;
- o Gambar tari topeng betawi;
- o Tulisan TARI TOPENG BETAWI, gambar pemandangan alam Raja Ampat dan tulisan Raja Ampat;
- o Gambar saling isi (recto/verso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh jika diterawangkan ke arah cahaya;
- o Gambar tersembunyi (latent image) berupa angka 100 yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu;
- o Gambar raster berupa tulisan angka 100 yang tertulis utuh dan atausebagian;
- o Mikroteks yang memuat tulisan NKRI100 dan angka 100 yang tertulis utuh dan atau sebagian yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar;
- o Hasil cetak yang akan memendar dalam beberapa warna jika dilihat dengan sinar ultra violet berupa: 1. Gambar bunga anggrek bulan 2. Bidang persegi panjang yang berisi tulisan BI: 3. Angka nominal 100000: dan 4. Tulisan BANK INDONESIA
- Bahwa cara membedakan uang asli dan uang palsu dapat dilihat dari bahan baku pembuatannya, nomor seri uang, benang pengaman atau *security thread*, perbedaan pada ukuran, dan jika diterawang aka nada bayangan logo Bank Indonesia (BI);
- Bahwa cara yang dapat digunakan untuk mengenali uang palsu yaitu dengan menggunakan metode dilihat, diraba, dan diterawang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3909/DUF/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang diperiksa oleh Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si., Lastiar Siburian, S.Si., SIK., M.H., dan Khairunisa, ST serta diketahui oleh Kabilabfor Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., M.H., dengan kesimpulan bahwa 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir.

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta Emisi 2022, dengan nomor seri ZAP435436 seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah Palsu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Suwanda alias Wanda**

- Bahwa Terdakwa I telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Terdakwa I dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa I karena masalah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar tersebut dengan membeli secara online dari aplikasi Shopee pada tanggal 13 Juni 2024 dengan harga Rp1.000 (seribu rupiah) per lembar, ditambah potongan harga sehingga Terdakwa I hanya membayar sebesar Rp89.816 (delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) beserta ongkos kirim, dimana barang tersebut kemudian Terdakwa I terima pada tanggal 18 Juni 2024 sesuai alamat pemesanan Terdakwa I atas nama Abizar, Jalan Suryahadi Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 36571 (Toko Laris);
- Bahwa Abizar adalah anak kandung Terdakwa I sendiri yang masih berusia 7 (tujuh) bulan, sedangkan Toko Laris adalah Toko sebagai patokan untuk menemukan alamat Terdakwa I tersebut oleh pihak Shopee;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli uang tersebut dari Shopee yaitu untuk membuat buket/ bunga hiasan berisi uang untuk memenuhi pesanan orang di Jambi;
- Bahwa uang palsu yang sudah Terdakwa I gunakan untuk membuat buket yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pesanan dari seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di daerah Tanjung Jabung Timur, Jambi sedangkan sisanya sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar masih ada pada Terdakwa I;
- Bahwa sisa uang palsu sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar tersebut sudah Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok Sampoerna sebanyak 3 (tiga) bungkus senilai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), untuk membeli celana jeans di salah satu toko pakaian di Jambi senilai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan untuk membeli makanan Terdakwa I selama beberapa hari di Jambi, sehingga sisa uang palsu

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar lagi, kemudian sisa uang palsu tersebut Terdakwa I kantongi dan Terdakwa I bawa berangkat menuju Kota Medan dengan menumpang Bus RAPI, namun untuk ongkos bus tersebut Terdakwa I membayarnya dengan menggunakan uang asli, dan sesampainya Terdakwa I di Medan, Terdakwa I langsung menumpang angkot Sandra Prima menuju ke Sei Rampah dengan membayar ongkos menggunakan uang asli;

- Bahwa saat Terdakwa I sudah berada di Sei Rampah, Terdakwa I tidak ada lagi menggunakan uang palsu tersebut, namun uang tersebut Terdakwa I serahkan kepada teman Terdakwa I yaitu Saksi Khairul Fadli alias Fadli pada tanggal 28 Juni 2024, ketika Terdakwa I sedang berada di depan rumah Saksi Khairul Fadli alias Fadli di Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa I menyerahkan 3 (tiga) lembar uang palsu tersebut kepada Saksi Khairul Fadli alias Fadli, lalu Saksi Khairul Fadli alias Fadli menghubungi Terdakwa II Masyono alias Yono, setelah Terdakwa II Masyono alias Yono datang, kemudian Terdakwa I memberikan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II Masyono alias Yono sambil mengatakan "Ini uang palsu, terserah kalian mau mainkan gimana, Terdakwa I tidak mau bermain lagi", lalu Terdakwa II Masyono alias Yono memanggil Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto, lalu Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto pergi, sedangkan Terdakwa I tetap tinggal di rumah Saksi Khairul Fadli alias Fadli, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto datang kembali ke rumah Saksi Khairul Fadli alias Fadli untuk menemui Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa III Firman Agung Budiman ada mengirimkan saldo Dana ke Nomor handphone Terdakwa I senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk bermain judi online, lalu Terdakwa II Masyono alias Yono kembali meminta uang palsu milik Terdakwa I sebanyak 2 (dua) lembar untuk Top Up Dana, kemudian Terdakwa I mengambil uang palsu dari Saksi Khairul Fadli alias Fadli lalu Terdakwa I berikan 2 (dua) lembar kepada Terdakwa III Firman Agung Budiman, dimana saat itu Terdakwa III Firman Agung Budiman langsung pergi bersama Terdakwa IV Suroto untuk Top Up Dana, setelah itu Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto kembali lagi ke rumah Saksi Khairul Fadli alias Fadli untuk bermain judi online bersama-sama, sedangkan

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I main Mobile Legend, selanjutnya Terdakwa II Masyono alias Yono kembali meminta uang palsu kepada Terdakwa I untuk bermalam minggu sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau 10 (sepuluh) lembar untuk diberikan kepada Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto untuk ditukarkan kepada orang Durian Rejo di pasar malam, dimana Terdakwa II Masyono alias Yono menjanjikan Terdakwa I akan memberikan uang asli senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I memberikan 10 (sepuluh) lembar uang palsu tersebut kepada Terdakwa II Masyono alias Yono, namun setelah itu Terdakwa I tidak ada diberikan uang yang dijanjikan Terdakwa II Masyono alias Yono kepada Terdakwa I, kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 Terdakwa II Masyono alias Yono menelepon Terdakwa I dengan mengatakan "Aku minta 3 (tiga) lembar lah, aku mau pergi ke Badagai sama pinjam duit kau Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa II Masyono alias Yono menemui Terdakwa I di belakang rumah orang tua Terdakwa I di Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai lalu saat itu Terdakwa I memberikan lagi 3 (tiga) lembar uang palsu kepada Terdakwa II Masyono alias Yono serta uang asli senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa I berangkat ke Medan dengan menumpang angkot untuk mencari kerja di Medan, namun saat Terdakwa I sampai di Perbaungan, Terdakwa I dichat melalui Whatsapp oleh Saksi Khairul Fadli alias Fadli yang mengatakan kalau Saksi Khairul Fadli alias Fadli ingin ikut dengan Terdakwa I untuk mencari kerja di Medan, sehingga Terdakwa I turun di Perbaungan dan kembali ke Sei Rampah dengan berjalan kaki, sesampainya di mesjid Sei Buluh Terdakwa I meninggalkan tas ransel milik Terdakwa I di mesjid lalu lanjut berjalan kaki menuju Sei Rampah, hingga sampai di Simpang Matapao Terdakwa I bertemu dengan Saksi Khairul Fadli alias Fadli yang sudah bersama polisi dan Terdakwa I turut diamankan ke kantor polisi saat itu;

- Bahwa uang palsu yang sebelumnya Terdakwa I serahkan kepada Saksi Khairul Fadli alias Fadli sudah Terdakwa I ambil kembali untuk Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II Masyono alias Yono;
- Bahwa Terdakwa I membagikan uang palsu tersebut kepada Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto supaya Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto mempunyai uang karena Terdakwa I,

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto sama-sama tidak mempunyai pekerjaan, dimana Terdakwa I juga dijanjikan akan mendapatkan keuntungan senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang asli dari peredaran uang palsu tersebut;

- Bahwa Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto mengetahui bahwa uang yang Terdakwa I berikan tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa saat ditangkap, pihak kepolisian berhasil mengamankan 42 (empat puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana yang Terdakwa I gunakan, dimana uang palsu tersebut merupakan sisa uang palsu dari total uang palsu milik Terdakwa I sebanyak 100 (seratus) lembar, karena sudah digunakan dan juga rusak sehingga Terdakwa I buang, antara lain 5 (lima) lembar Terdakwa I gunakan di Jambi, 3 lembar (tiga) untuk Saksi Khairul Fadli alias Fadli, 6 (enam) lembar untuk Terdakwa II Masyono alias Yono, 10 (sepuluh) lembar untuk Terdakwa II Masyono alias Yono, 3 (tiga) lembar untuk Terdakwa II Masyono alias Yono, sehingga total uang palsu milik Terdakwa I yang telah beredar adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- Bahwa Terdakwa I membelanjakan uang palsu milik Terdakwa I tersebut untuk membeli barang dengan cara menggabungkannya dengan uang asli lalu digunakan untuk alat pembayaran atas barang yang Terdakwa I beli;
- Bahwa Terdakwa I tahu perbuatannya Terdakwa I melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang Terdakwa I lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apapun;

Terdakwa II Masyono Alias Yono

- Bahwa Terdakwa II telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa II karena masalah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa II Masyono alias Yono Terdakwa I Suwanda alias Wanda sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa I Suwanda alias Wanda pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 22.00 WIB di depan rumah Saksi Khairul Fadli alias Fadli yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Suwanda alias Wanda menyerahkan uang palsu tersebut kepada Terdakwa II untuk ditukarkan menjadi uang asli dengan cara membelanjakan nya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa uang yang diserahkan Terdakwa I Suwanda alias Wanda tersebut kepada Terdakwa II adalah uang palsu;
- Bahwa cara Terdakwa I Suwanda alias Wanda memberikan uang palsu tersebut kepada Terdakwa II dengan berkata *"Ada can ini No, ini ada uang mainan, pande-pande lah tukarkan jadi uang asli, entah belanja rokok, entah apalah"*, lalu Terdakwa II jawab *"Aku gak berani, tapi ada kawanku yang bisa mainkan"*, lalu Terdakwa I Suwanda alias Wanda menjawab *"Orang mana temanmu, bernai gak orang itu?"*, lalu Terdakwa II jawab lagi *"Orang Durian Rejo, biasanya orang itu berani aja tapi cobak kutanyak"*, kemudian Terdakwa II menerima 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tersebut dan membawanya pergi menuju ke Durian Rejo untuk menemui Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto;
- Bahwa Terdakwa II mendatangi rumah Terdakwa III Firman Agung Budiman di Durian Rejo, dimana saat itu Terdakwa III Firman Agung Budiman sedang bersama Terdakwa IV Suroto, kemudian Terdakwa II mengatakan *"Ini ada kerjaan (sambil menunjukkan 6 (enam) lembar uang palsu), itupun kalau kalian berani"*, lalu Terdakwa III Firman Agung Budiman memegang uang palsu tersebut dan menunjukannya kepada Terdakwa IV Suroto sambil berkata *"Coba kau tengok ini, kayak uang asli kan?"*, lalu di jawab oleh Terdakwa IV Suroto menjawab *"Iya"*, lalu Terdakwa II, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto sepakat untuk mencoba membelanjakan uang palsu tersebut ke toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin dan saat tu Terdakwa II menyerahkan 6 (enam) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Firman Agung Budiman;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto mengedarkan atau membelanjakan uang palsu tersebut berawal pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 setelah menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa III Firman Agung Budiman,

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II langsung pulang dengan berpesan kepada Terdakwa III Firman Agung Budiman "*Nanti kita jumpa di rumah Khairul Fadli*" dan Terdakwa III Firman Agung Budiman mengatakan "*Ok*", kemudian Terdakwa II langsung pulang, kemudian pada pukul 01.00 WIB, Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto mendatangi toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 2 (dua) lembar untuk mengisi Top Up Dana ke nomor handphone 0857 6048 4742 atas nama Terdakwa III Firman Agung Budiman senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berhasil, sedangkan sisanya langsung dibelanjakan juga untuk membeli rokok Helium seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya untuk membeli bensin, setelah itu Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto langsung menemui Terdakwa II di rumah Saksi Khairul Fadli alias Fadli, dimana saat itu Terdakwa III Firman Agung Budiman langsung menemui Terdakwa II dan mengatakan "*Cair, (sambil memperlihatkan saldo Dana yang sudah terisi senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah))*", lalu uang yang ada di dalam saldo Dana milik Terdakwa III Firman Agung Budiman tersebut dibagi bagikan kepada Terdakwa II senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akun judi online APM. Mobile Alpha, lalu senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) ke akun milik Saksi Khairul Fadli alias Fadli, dan senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke akun dana milik Terdakwa I Suwanda alias Wanda yang digunakan untuk bermain judi online, lalu senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa IV Suroto untuk membeli token listrik melalui akun Ajid, sedangkan sisa Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) digunakan untuk bermain judi online oleh Terdakwa III Firman Agung Budiman, sedangkan sisa uang palsu yang ada pada Terdakwa III Firman Agung Budiman sebanyak 4 (empat) lembar dikembalikan kepada Terdakwa II, namun karena Terdakwa I Suwanda alias Wanda berencana akan pergi ke Medan pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024 maka Terdakwa II bersama Terdakwa III Firman Agung Budiman dan juga Terdakwa IV Suroto sepakat untuk kembali membelanjakan uang palsu tersebut dalam jumlah besar, sehingga Terdakwa II meminta kembali uang palsu dari Terdakwa I Suwanda alias Wanda, kemudian Terdakwa I Suwanda alias Wanda memberikan 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II, selanjutnya pada

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 20.30 WIB Terdakwa II kembali menyerahkan uang palsu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto, kemudian sepakat untuk mengedarkannya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024, Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto di warung milik Doyok yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak jauh dari rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto sepakat untuk kembali melakukan Top Up Dana di Toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, namun tidak ada yang berani, sehingga Terdakwa II menelepon Saksi Dimas Pramuja dan meminta Saksi Dimas Pramuja untuk datang ke warung milik Doyok, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Dimas Pramuja datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Saksi Dimas Pramuja *"Dimas, tolong isikan Dana abang lah ke tempat Alin"*, lalu Saksi Dimas Pramuja mengatakan *"Ya udah bang, berapa mau diisi?"*, kemudian Terdakwa II jawab *"Isikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah aja"* sambil menyerahkan 2 (dua) lembar uang palsu yang Terdakwa II ambil dari tangan Terdakwa IV Suroto berikut 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Suroto, kemudian Saksi Dimas Pramuja pergi menuju ke Toko milik Adrian Kharismanto alias Alin yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari Warung Doyok, dan beberapa menit kemudian Saksi Dimas Pramuja mengirim pesan atau *chat* kepada Terdakwa II melalui handphone milik Farel (seorang bisu yang merupakan tetangga Terdakwa II) dimana handphone milik Farel memang sering Terdakwa II pinjam untuk bermain game judi online, dan saat itu Saksi Dimas Pramuja mengatakan *"Bang, Alin gak mau ngisi Top Up, ini uang palsu katanya. Abang disuruh ganti sekarang"*, lalu Terdakwa II menjawab *"Ya udah biar diganti"* lalu Terdakwa II bersama Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto pergi dari warung Doyok untuk mencari uang pengganti kepada Alin tersebut, dimana saat di perjalanan, uang palsu yang masih bersisa di tangan Terdakwa IV Suroto sebanyak 8 (delapan) lembar dan di tangan Terdakwa II sebanyak 4 (empat) lembar langsung Terdakwa II jadikan satu dan uang tersebut kemudian Terdakwa II remas remas sampai hancur lalu Terdakwa II buang di parit pinggir sawah Desa Pematang Ganjang;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang palsu yang Terdakwa II buang sebanyak 8 (delapan) lembar;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto mengganti uang pembelian Top Up Dana ke toko milik Adrian Kharismanto alias Alin dengan cara patungan, dimana Terdakwa II membantu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa III Firman Agung Budiman membantu senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV Suroto membantu senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), lalu uang tersebut diantarkan oleh Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto ke toko milik Adrian Kharismanto alias Alin, sedangkan Terdakwa II langsung pulang ke rumah Terdakwa II, namun saat di perjalanan Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto dijemput oleh sepupu Adrian Kharismanto alias Alin yang bernama Amat dan langsung dibawa ke toko milik Adrian Kharismanto alias Alin dan ternyata di toko milik Adrian Kharismanto alias Alin tersebut sudah ada pihak kepolisian sehingga Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto langsung diamankan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II menyuruh Terdakwa III Firman Agung Budiman dan Terdakwa IV Suroto untuk membelanjakan uang palsu tersebut adalah untuk mendapatkan uang rupiah asli dalam bentuk aplikasi Dana sehingga bisa digunakan untuk membeli sesuatu ataupun untuk bermain judi online melalui aplikasi karena Dana yang di Top Up tersebut bisa digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa Terdakwa II tahu perbuatannya Terdakwa II melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang Terdakwa II lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apapun;

Terdakwa III **Firman Agung Budiman**

- Bahwa Terdakwa III telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa III karena masalah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa II Masyono alias Yono;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Masyono alias Yono sudah 2 (dua) kali menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa III, yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa III yang terletak di Dusun II, Desa Durian Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat itu Terdakwa II Masyono alias Yono datang ke rumah Terdakwa III dan mengatakan “Ada *can ini*”, lalu Terdakwa III menjawab “*Can apa?*” lalu Terdakwa II Masyono alias Yono kembali berkata “*Ini ada uang palsu, coba lihat*” sambil menyerahkan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III, lalu Terdakwa III melihat benar ada terdapat tulisan uang mainan di belakang lembar kertas uang tersebut, kemudian Terdakwa III berkata “*Suroto, coba kau tengok ini, kayak uang asli kan?*”, lalu Terdakwa IV Suroto menjawab “*Iya*”, lalu Terdakwa III, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa IV Suroto sepakat untuk mencoba membelanjakan uang mainan tersebut ke toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa IV Suroto langsung mendatangi toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra sedangkan Terdakwa II Masyono alias Yono pergi ke rumah Khairul Fadli, sesampainya di toko Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, lalu Terdakwa IV Suroto membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 2 (dua) lembar untuk mengisi Top Up Dana ke nomor handphone 0857 6048 4742 milik Terdakwa III sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Top Up dana tersebut berhasil masuk dan sisa uang pembelian langsung dibelanjakan juga untuk membeli rokok Helium seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya untuk membeli bensin yang ada di toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin tersebut; Yang kedua, Terdakwa II Masyono alias Yono memberikan uang palsu kepada Terdakwa III pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa III bertemu kembali dengan Terdakwa II Masyono alias Yono dan Suwanda alias Wanda di rumah Khairul Fadli di Dusun IV, Desa pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dimana saat itu Terdakwa III bersama Terdakwa IV Suroto sengaja datang untuk menemui Terdakwa II Masyono alias Yono untuk memperlihatkan bukti Scan Barcode Top Up Dana untuk bagian Terdakwa II Masyono alias Yono senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dan mengembalikan uang palsu sebanyak 4 (empat) lembar sisa Top Up yang sudah dilakukan di Toko

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, lalu saat itu Terdakwa II Masyono alias Yono meminta kembali uang palsu kepada Suwanda alias Wanda untuk ditukarkan menjadi uang asli melalui Top Up Dana, dimana saat itu Terdakwa III melihat Suwanda alias Wanda pulang ke rumahnya untuk mengambil uang palsu tersebut, setelah beberapa saat kemudian Suwanda alias Wanda datang dengan membawa uang palsu lalu menyerahkannya kepada Terdakwa II Masyono alias Yono sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II Masyono alias Yono menyerahkannya kepada Terdakwa IV Suroto untuk diedarkannya pada hari Minggu, tanggal 30 Juni 2024, lalu Terdakwa III, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa IV Suroto di warung milik di warung milik Doyok yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa III, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa IV Suroto pulang ke rumah masing-masing, keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 20.30 WIB, Terdakwa III bersama dengan Terdakwa IV Suroto dengan membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar mendatangi warung milik Doyok dan bertemu dengan Terdakwa II Masyono alias Yono, kemudian Terdakwa III, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa IV Suroto sepakat untuk menggunakan uang palsu tersebut dengan melakukan Top Up Dana kembali di Toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, namun tidak ada yang berani, sehingga Terdakwa II Masyono alias Yono menelepon Saksi Dimas Pramuja dan meminta Saksi Dimas Pramuja untuk datang ke warung milik Doyok, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Dimas Pramuja datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa II Masyono alias Yono mengatakan kepada Saksi Dimas Pramuja "*Dimas, tolong isikan Dana abang lah ke tempat Alin*", lalu Saksi Dimas Pramuja mengatakan "*Ya udah bang, berapa mau diisi?*", kemudian Terdakwa III jawab "*Isikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah aja*" sambil menyerahkan 2 (dua) lembar uang palsu yang Terdakwa II Masyono alias Yono ambil dari tangan Terdakwa IV Suroto berikut 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Suroto, kemudian Saksi Dimas Pramuja pergi menuju ke toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari Warung Doyok, dan beberapa menit kemudian Saksi Dimas Pramuja mengirim pesan atau *chat* kepada Terdakwa II Masyono alias Yono melalui handphone milik Farel dan saat itu Saksi Dimas Pramuja mengatakan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bang, Alin gak mau ngisi Top Up, ini uang palsu katanya. Abang disuruh ganti sekarang", lalu Terdakwa II Masyono alias Yono menjawab "Ya udah biar diganti" lalu Terdakwa III bersama Terdakwa II Masyono alias Yono dan Terdakwa IV Suroto pergi dari warung Doyok untuk mencari uang pengganti kepada Saksi Adrian Kharismanto alias Alin tersebut, dimana saat di perjalanan, uang palsu yang masih bersisa di tangan Terdakwa IV Suroto sebanyak 8 (delapan) lembar dan di tangan Terdakwa II Masyono alias Yono sebanyak 4 (empat) lembar langsung dijadikan satu dan uang tersebut kemudian diremas-remas sampai hancur lalu dibuang di parit pinggir sawah Desa Pematang Ganjang,

- Bahwa Top Up Dana yang masuk senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa III transfer ke Akun Dana milik Terdakwa IV Suroto senilai Rp40.000,00 dengan menggunakan Scan Barcode langsung dari handphone, kemudian untuk Masyono senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang juga Terdakwa III transfer ke Akun Dana milik Masyono dengan menggunakan Scan Barcode langsung dari handphone, lalu untuk Khairul Fadli senilai Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang Terdakwa III transfer ke akun Dana milik Khairul Fadli dengan menggunakan Scan Barcode langsung dari handphone, sedangkan bagian Terdakwa III senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Terdakwa III gunakan untuk membeli token listrik senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya untuk membeli voucher data senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), sedangkan sisa uang palsu sebanyak 4 (empat) lembar lagi Terdakwa III kembalikan kepada Terdakwa II Masyono alias Yono saat Terdakwa III menemuinya di rumah Khairul Fadli;

- Bahwa saat Terdakwa III bersama Terdakwa II Masyono alias Yono dan Terdakwa IV Suroto berusaha mengumpulkan uang untuk mengganti Top Up tersebut senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa III, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa IV Suroto mendatangi toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, namun belum sempat Terdakwa III, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa IV Suroto datang ke toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, tiba-tiba orang suruhan Saksi Adrian Kharismanto alias Alin yang bernama Amat datang menemui Terdakwa III, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa IV Suroto untuk mengambil uang pengganti atas Top Up Dana tersebut, sehingga uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa II Masyono alias Yono kepada Amat untuk

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, sehingga Terdakwa III, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa IV Suroto bubar, namun tiba-tiba saat di perjalanan Terdakwa III bersama Terdakwa IV Suroto dijemput oleh pihak kepolisian untuk diamankan dan dimintai keterangan terkait uang palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa III mengetahui bahwa uang yang Terdakwa III terima pertama sekali dari Terdakwa II Masyono alias Yono sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu;
- Bahwa Terdakwa III mau menerima dan membelanjakan uang palsu tersebut dari Terdakwa II Masyono alias Yono, karena sejak awal Terdakwa III, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa IV Suroto sudah berencana untuk menukarkan uang tersebut menjadi uang asli sehingga dapat dipergunakan untuk membeli sesuatu atau sebagai alat pembayaran maka uang tersebut Terdakwa III terima dan Terdakwa III belanjakan dengan membeli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa III sengaja membelanjakan uang palsu tersebut pada malam hari agar yang menerima uang tersebut tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu, dan Terdakwa III mendapat keuntungan berupa Top Up Dana yang merupakan uang asli yang masuk ke nomor handphone milik Terdakwa III untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa III dengan Saksi Adrian Kharismanto alias Alin;
- Bahwa Terdakwa III tahu perbuatannya Terdakwa III melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa III menyesal atas perbuatan yang Terdakwa III lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa III belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apapun;

Terdakwa IV Suroto

- Bahwa Terdakwa IV telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa IV dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa IV karena masalah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa IV mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa II Masyono alias Yono bersama Terdakwa III Firman Agung Budiman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Masyono alias Yono sudah 2 (dua) kali menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa IV, yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa IV yang terletak di Dusun II, Desa Durian Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat itu Terdakwa II Masyono alias Yono datang ke rumah Terdakwa III Firman Agung Budiman dan mengatakan *"Ada can ini"*, lalu Terdakwa III Firman Agung Budiman menjawab *"Can apa?"* lalu Terdakwa II Masyono alias Yono kembali berkata *"Ini ada uang palsu, coba lihat"* sambil menyerahkan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa III Firman Agung Budiman, lalu Terdakwa III Firman Agung Budiman memperlihatkan uang tersebut kepada Terdakwa IV dengan berkata *"Suroto, coba kau tengok ini, kayak uang asli kan?"*, lalu Terdakwa IV jawab *"Iya"*, lalu Terdakwa IV, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman sepakat untuk mencoba membelanjakan uang mainan tersebut ke toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, kemudian Terdakwa IV bersama Terdakwa III Firman Agung Budiman langsung mendatangi toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra sedangkan Terdakwa II Masyono alias Yono pergi ke rumah Khairul Fadli, sesampainya di toko Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, lalu Terdakwa IV Suroto membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 2 (dua) lembar untuk mengisi Top Up Dana ke nomor handphone 0857 6048 4742 milik Terdakwa III Firman Agung Budiman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Top Up dana tersebut berhasil masuk dan sisa uang pembelian langsung dibelanjakan juga untuk membeli rokok Helium seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya untuk membeli bensin yang ada di toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin tersebut; Yang kedua, Terdakwa II Masyono alias Yono memberikan uang palsu kepada Terdakwa IV dan Terdakwa III Firman Agung Budiman pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 01.00 WIB, dimana Terdakwa III Firman Agung Budiman datang dengan membawa sebanyak 10 (sepuluh) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa IV pegang sendiri, setelah itu Terdakwa IV, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa III Firman Agung Budiman pergi ke warung milik Doyok yang terletak di Dusun IV, Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya Terdakwa IV, Terdakwa II Masyono

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Yono, dan Terdakwa III Firman Agung Budiman pulang ke rumah masing-masing, keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 20.30 WIB, Terdakwa IV bersama dengan Terdakwa IV Suroto dengan membawa uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar mendatangi warung milik Doyok dan bertemu dengan Terdakwa II Masyono alias Yono, kemudian Terdakwa IV, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa III Firman Agung Budiman sepakat untuk menggunakan uang palsu tersebut dengan melakukan Top Up Dana kembali di Toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, namun tidak ada yang berani, sehingga Terdakwa II Masyono alias Yono menelepon Saksi Dimas Pramuja dan meminta Saksi Dimas Pramuja untuk datang ke warung milik Doyok, setelah 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Dimas Pramuja datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa II Masyono alias Yono mengatakan kepada Saksi Dimas Pramuja *"Dimas, tolong isikan Dana abang lah ke tempat Alin"*, lalu Saksi Dimas Pramuja mengatakan *"Ya udah bang, berapa mau diisi?"*, kemudian Terdakwa III Firman Agung Budiman menjawab *"Isikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah aja"* sambil menyerahkan 2 (dua) lembar uang palsu yang Terdakwa II Masyono alias Yono ambil dari tangan Terdakwa IV berikut 1 (satu) lembar uang asli pecahan Rp50.000,00 (tima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa IV Suroto, kemudian Saksi Dimas Pramuja pergi menuju ke toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari Warung Doyok, dan beberapa menit kemudian Saksi Dimas Pramuja mengirim pesan atau chat kepada Terdakwa II Masyono alias Yono melalui handphone milik Farel dan saat itu Saksi Dimas Pramuja mengatakan *"Bang, Alin gak mau ngisi Top Up, ini uang palsu katanya. Abang disuruh ganti sekarang"*, lalu Terdakwa II Masyono alias Yono menjawab *"Ya udah biar diganti"* lalu Terdakwa IV bersama Terdakwa II Masyono alias Yono dan Terdakwa III Firman Agung Budiman pergi dari warung Doyok untuk mencari uang pengganti kepada Saksi Adrian Kharismanto alias Alin tersebut, dimana saat di perjalanan, uang palsu yang masih bersisa di tangan Terdakwa IV sebanyak 8 (delapan) lembar dan di tangan Terdakwa II Masyono alias Yono sebanyak 4 (empat) lembar langsung dijadikan satu dan uang tersebut kemudian diremas-remas sampai hancur lalu dibuang di parit pinggir sawah Desa Pematang Ganjang,

- Bahwa saat Terdakwa IV bersama Terdakwa II Masyono alias Yono dan Terdakwa III Firman Agung Budiman berusaha mengumpulkan uang untuk mengganti Top Up tersebut senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), lalu Terdakwa IV, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa III Firman Agung Budiman mendatangi toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, namun belum sempat Terdakwa IV, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa III Firman Agung Budiman datang ke toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, tiba-tiba orang suruhan Saksi Adrian Kharismanto alias Alin yang bernama Amat datang menemui Terdakwa IV, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa III Firman Agung Budiman untuk mengambil uang pengganti atas Top Up Dana tersebut, sehingga uang senilai Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan oleh Terdakwa II Masyono alias Yono kepada Amat untuk diserahkan kepada Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, sehingga Terdakwa IV, Terdakwa II Masyono alias Yono, dan Terdakwa III Firman Agung Budiman bubar, namun tiba-tiba saat di perjalanan Terdakwa IV bersama Terdakwa III Firman Agung Budiman dijemput oleh pihak kepolisian untuk diamankan dan dimintai keterangan terkait uang palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa IV mengetahui bahwa uang yang Terdakwa IV terima pertama sekali dari Terdakwa II Masyono alias Yono sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang palsu;
- Bahwa Terdakwa IV mau menerima dan membelanjakan uang palsu tersebut dari Terdakwa II Masyono alias Yono, karena sejak awal Terdakwa IV, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman sudah berencana untuk menukarkan uang tersebut menjadi uang asli sehingga dapat dipergunakan untuk membeli sesuatu atau sebagai alat pembayaran maka uang tersebut Terdakwa IV terima dan Terdakwa IV belanjakan dengan membeli rokok dan bensin;
- Bahwa Terdakwa IV sengaja membelanjakan uang palsu tersebut pada malam hari agar yang menerima uang tersebut tidak mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang palsu, dan Terdakwa IV mendapat keuntungan berupa Top Up Dana yang merupakan uang asli yang masuk ke nomor handphone milik Terdakwa IV untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa IV dengan Saksi Adrian Kharismanto alias Alin;
- Bahwa Terdakwa IV tahu perbuatannya Terdakwa IV melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal atas perbuatan yang Terdakwa IV lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa IV belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana apapun;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZAP435436;
- 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Top Up Aplikasi DANA senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor handphone 085760484742 atas nama FIRMAN AGUNG BUDIMAN tanggal 29 Juni 2024;
- 42 (empat puluh dua) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZAP435436 ;
- 1 (satu) lembar Nota pesanan/faktur dari aplikasi Shoope nomor pesanan 240613UWN8QJ6H untuk pembelian replika uang rupiah cetakan terbaru variasi 100.000 tanggal 18 Juni 2024;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor : 085760484742 atas nama Firman Agung Budiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena masalah mengedarkan uang palsu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar tersebut dengan membeli secara online dari aplikasi Shopee pada tanggal 13 Juni 2024 dengan harga Rp1.000 (seribu rupiah) per lembar, ditambah potongan harga sehingga Terdakwa I hanya membayar sebesar Rp89.816 (delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) beserta ongkos kirim, dimana barang tersebut kemudian Terdakwa I terima pada tanggal 18 Juni 2024 sesuai alamat pemesanan Terdakwa I atas nama Abizar, Jalan Suryahadi Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi 36571 (Toko Laris);
- Bahwa uang palsu yang sudah Terdakwa I gunakan untuk membuat buket yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pesanan dari seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di daerah Tanjung Jabung Timur, Jambi sedangkan sisanya sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar masih ada pada Terdakwa I;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa uang palsu sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar tersebut sudah Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok Sampoerna sebanyak 3 (tiga) bungkus senilai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), untuk membeli celana jeans di salah satu toko pakaian di Jambi senilai Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan untuk membeli makanan Terdakwa I selama beberapa hari di Jambi, sehingga sisa uang palsu tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar lagi, kemudian sisa uang palsu tersebut Terdakwa I kantongi dan Terdakwa I bawa berangkat menuju Kota Medan dengan menumpang Bus RAPI, namun untuk ongkos bus tersebut Terdakwa I membayarnya dengan menggunakan uang asli, dan sesampainya Terdakwa I di Medan, Terdakwa I langsung menumpang angkot Sandra Prima menuju ke Sei Rampah dengan membayar ongkos menggunakan uang asli;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa I sebanyak 6 (enam) lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan maksud dan tujuan Terdakwa I menyerahkan uang palsu tersebut kepada Terdakwa II untuk ditukarkan menjadi uang asli dengan cara membelanjakan nya;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa II, Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa III, yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa III yang terletak di Dusun II, Desa Durian Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan yang kedua Terdakwa II Masyono alias Yono memberikan uang palsu kepada Terdakwa III pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 01.00 WIB ketika Terdakwa III bertemu kembali dengan Terdakwa II Masyono alias Yono dan Suwanda alias Wanda di rumah Khairul Fadli di Dusun IV, Desa pematang Ganjang, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa IV mendapatkan uang palsu tersebut dari Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa II sudah 2 (dua) kali menyerahkan uang palsu kepada Terdakwa IV, yaitu pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa IV yang terletak di Dusun II, Desa Durian Rejo, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai dan yang kedua Terdakwa II memberikan uang palsu kepada Terdakwa IV dan Terdakwa III pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024, pukul 01.00 WIB;

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I menyerahkan uang palsu tersebut kepada Para Terdakwa untuk ditukarkan menjadi uang asli dengan cara membelanjakannya;
- Bahwa Terdakwa I membagikan uang palsu tersebut kepada Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto supaya Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto mempunyai uang, karena Terdakwa I, Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II Masyono alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto sama-sama tidak mempunyai pekerjaan, dimana Terdakwa I juga dijanjikan akan mendapatkan keuntungan senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang asli dari peredaran uang palsu tersebut;
- Bahwa saat ditangkap, pihak kepolisian berhasil mengamankan 42 (empat puluh dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kantong celana yang Terdakwa I gunakan, dimana uang palsu tersebut merupakan sisa uang palsu dari total uang palsu milik Terdakwa I sebanyak 100 (seratus) lembar, karena sudah digunakan dan juga rusak sehingga Terdakwa I buang, antara lain 5 (lima) lembar Terdakwa I gunakan di Jambi, 3 lembar (tiga) untuk Saksi Khairul Fadli alias Fadli, 6 (enam) lembar untuk Terdakwa II Masyono alias Yono, 10 (sepuluh) lembar untuk Terdakwa II Masyono alias Yono, 3 (tiga) lembar untuk Terdakwa II Masyono alias Yono, sehingga total uang palsu milik Terdakwa I yang telah beredar adalah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3909/DUF/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang diperiksa oleh Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si., Lastiar Siburian, S.Si., SIK., M.H., dan Khairunisa, ST serta diketahui oleh KabiLabfor Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., M.H., dengan kesimpulan bahwa 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta Emisi 2022, dengan nomor seri ZAP435436 seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah Palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang *Juncto* Pasal 55 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian "barangsiapa" didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I Suwanda Alias Wanda, Terdakwa II Masyono Alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, Terdakwa IV Suroto** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Para Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Para Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Suwanda Alias Wanda, Terdakwa II Masyono Alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, Terdakwa IV Suroto** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum

Ad. 2. Unsur mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia 07 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang dimaksud dengan memalsu uang rupiah adalah membuat, mencentak, menggandakan, dan atau mendisain menyerupai mata uang rupiah baik bahan, ukuran, warna dan gambar yang digunakan atau diedarkan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I mendapatkan uang palsu dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar tersebut dengan membeli secara online dari aplikasi Shopee pada tanggal 13 Juni 2024 dengan harga Rp1.000 (seribu rupiah) per lembar, ditambah potongan harga sehingga Terdakwa I hanya membayar sebesar Rp89.816 (delapan puluh sembilan ribu delapan ratus enam belas rupiah) beserta ongkos kirim, dimana barang tersebut kemudian Terdakwa I terima pada tanggal 18 Juni 2024 sesuai alamat pemesanan Terdakwa I atas nama Anak Korban, kemudian uang palsu yang sudah Terdakwa I gunakan untuk membuat buket yaitu sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pesanan dari seseorang yang tidak Terdakwa I kenal di daerah Tanjung Jabung Timur, Jambi sedangkan sisanya sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar masih ada pada Terdakwa I, kemudian sisa uang palsu sebanyak 90 (sembilan puluh) lembar tersebut sudah Terdakwa I gunakan untuk membeli rokok Sampoerna sebanyak 3 (tiga) bungkus senilai Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah), untuk membeli celana jeans di salah satu toko pakaian di Jambi senilai



Rp99.000,00 (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dan untuk membeli makanan Terdakwa I selama beberapa hari di Jambi, sehingga sisa uang palsu tersebut sebanyak 75 (tujuh puluh lima) lembar lagi, kemudian sisa uang palsu tersebut Terdakwa I kantongi dan Terdakwa I bawa berangkat menuju Kota Medan dengan menumpang Bus RAPI, namun untuk ongkos bus tersebut Terdakwa I membayarnya dengan menggunakan uang asli, dan sesampainya Terdakwa I di Medan, Terdakwa I langsung menumpang angkot Sandra Prima menuju ke Sei Rampah dengan membayar ongkos menggunakan uang asli, lalu Terdakwa I membagikan uang palsu tersebut kepada Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV supaya Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV mempunyai uang, karena Terdakwa I, Saksi Khairul Fadli alias Fadli, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV sama-sama tidak mempunyai pekerjaan, dimana Terdakwa I juga dijanjikan akan mendapatkan keuntungan senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang asli dari peredaran uang palsu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Dimas Pramuja, Saksi Mahliya Sukawati alias Liya, Saksi Adrian Kharismanto alias Alin, Saksi Khairul Fadli alias Fadli, bahwa Terdakwa I memberikan uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar kepada Saksi Khairul Fadli alias Fadli untuk ditukarkan menjadi uang asli tapi Saksi Khairul Fadli alias Fadli tidak berani lalu Terdakwa I memberikan uang palsu kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa III menyerahkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai hasil dari menukarkan uang palsu, lalu Terdakwa II memberikan uang asli senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Suwanda alias Wanda, kemudian Terdakwa II kembali meminta uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I kembali meminta kembali sisa uang palsu yang ada pada Saksi sebanyak 2 (dua) lembar dan memberikannya kepada Terdakwa II dengan uang palsu milik Terdakwa I yang diambil dari rumahnya, dan saat itu Terdakwa III mengirimkan Saldo Dana ke Nomor handphone Saksi senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang Saksi Khairul Fadli Alias Fadli gunakan untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa IV Suroto membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 2 (dua) lembar untuk mengisi Top Up Dana ke nomor handphone 0857 6048 4742 milik Terdakwa III Firman Agung Budiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Top Up dana tersebut berhasil masuk dan sisa uang pembelian langsung dibelanjakan juga untuk membeli rokok Helium seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya untuk membeli bensin yang ada di toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin tersebut, serta dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 3909/DUF/2024 tertanggal 18 Juli 2024 yang diperiksa oleh Binsaudin Saragih, S.Si., M.Si., Lastiar Siburian, S.Si., SIK., M.H., dan Khairunisa, ST serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Sumut Abdul Karim Tarigan, S.H., M.H., dengan kesimpulan bahwa 46 (empat puluh enam) lembar uang kertas rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) seri gambar Dr. (H.C.) Ir. Soekarno dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad Hatta Emisi 2022, dengan nomor seri ZAP435436 seperti yang tercantum pada Bab I diatas adalah Palsu, maka unsur mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” terbukti dalam perbuatannya;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana bukan merupakan ketentuan pidana yang memuat unsur-unsur dari perbuatan yang diancam dan dapat dipidana, akan tetapi merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang di-*juncto*-kan dengan maksud untuk memperjelas kapasitas seorang pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHPidana mengatur mengenai keturut-sertaan (*deelneming*) yang terdiri dari beberapa perbuatan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pelaku, karena melakukan suatu perbuatan secara bersama-sama, membantu melakukan yang dikualifikasikan juga sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pelaku (*pleger*) dari suatu perbuatan adalah mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilarang oleh Undang-Undang, yang untuk

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukannya diisyaratkan adanya opzet atau schuld, sedangkan yang dimaksud turut melakukan (medepleger) harus terdapat kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking) dan pelaksanaan bersama (gezamenlijke uitvoering), yang bermakna pada saat perbuatan dilakukan, terdapat kerja sama yang dimaksudkan pada tujuan yang sama

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan pelaku adalah penting untuk membedakan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dengan jelas diketahui dalam kapasitas apa seseorang dituduh melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan Para Terdakwa bahwa Terdakwa I memberikan uang palsu sebanyak 5 (lima) lembar kepada Saksi Khairul Fadli alias Fadli untuk ditukarkan menjadi uang asli tapi Saksi Khairul Fadli alias Fadli tidak berani lalu Terdakwa I memberikan uang palsu kepada Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa III menyerahkan uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II sebagai hasil dari menukarkan uang palsu, lalu Terdakwa II memberikan uang asli senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I Suwanda alias Wanda, kemudian Terdakwa II kembali meminta uang palsu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kepada Terdakwa I, dimana saat itu Terdakwa I kembali meminta kembali sisa uang palsu yang ada pada Saksi sebanyak 2 (dua) lembar dan memberikannya kepada Terdakwa II dengan uang palsu milik Terdakwa I yang diambil dari rumahnya, dan saat itu Terdakwa III mengirimkan Saldo Dana ke Nomor handphone Saksi senilai Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) yang Saksi Khairul Fadli Alias Fadli gunakan untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa IV Suroto membelanjakan uang palsu tersebut sebanyak 2 (dua) lembar untuk mengisi Top Up Dana ke nomor handphone 0857 6048 4742 milik Terdakwa III Firman Agung Budiman sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Top Up dana tersebut berhasil masuk dan sisa uang pembelian langsung dibelanjakan juga untuk membeli rokok Helium seharga Rp17.000,00 (tujuh belas ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) bungkus dan sisanya untuk membeli bensin yang ada di toko milik Saksi Adrian Kharismanto alias Alin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat kualifikasi perbuatan Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dikategorikan sebagai turut melakukan mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;

Demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Para Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor seri zap435436, 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang top up aplikasi dana senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor handphone 085760484742 atas nama firman agung budiman tanggal 29 juni 2024, 42 (empat puluh dua) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri zap435436, 1 (satu) lembar nota pesanan/faktur dari aplikasi shoope nomor pesanan 240613uwn8qj6h untuk pembelian replika uang rupiah cetakan terbaru variasi 100.000 tanggal 18 juni 2024, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan kembali untuk melaksanakan delik, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor: 085760484742 atas nama Firman Agung Budiman yang telah dipergunakan melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suwanda Alias Wanda, Terdakwa II Masyono Alias Yono, Terdakwa III Firman Agung Budiman, dan Terdakwa IV Suroto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan mengedarkan dan membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **Terdakwa I Suwanda Alias Wanda** pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, **Terdakwa II Masyono Alias Yono** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, **Terdakwa III Firman Agung Budiman** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan **Terdakwa IV Suroto** pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZAP435436;
 - 1 (satu) lembar bukti pengiriman uang Top Up Aplikasi DANA senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor handphone 085760484742 atas nama FIRMAN AGUNG BUDIMAN tanggal 29 Juni 2024;
 - 42 (empat puluh dua) lembar uang palsu/uang mainan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri ZAP435436 ;
 - 1 (satu) lembar Nota pesanan/faktur dari aplikasi Shoope nomor pesanan 240613UWN8QJ6H untuk pembelian replika uang rupiah cetakan terbaru variasi 100.000 tanggal 18 Juni 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru dengan nomor : 085760484742 atas nama Firman Agung Budiman;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 506/Pid.B/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Maria Christine Natalia Barus, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Orsita Hanum, S.H., dan Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Deni Syafrianto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Dandy Rizkian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Orsita Hanum, S.H.

Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H.,M.H.